

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, mereka juga berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa yang akan datang. Anak-anak yang usianya masih muda atau di bawah umur dengan pola pikir yang belum matang, serta tingkat emosi yang masih labil membuat mereka mudah terjerumus pada suatu tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan ataupun pelanggaran baik itu berawal dari keinginan diri sendiri atau bujuk rayu dari orang lain.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap anak pada dasarnya adalah sedang dalam proses tumbuh kembang, dan belum matang, baik secara fisik, psikis dan sosial. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak, sangat rentan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan jaminan atas proses perkembangan anak, dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak.¹

¹ Nanang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2013, hlm. 1

dalam kandungan, di mana perkembangan jiwa, fisik, dan kepribadian mereka belumlah sempurna.⁴ kenyataannya anak-anak tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana misalnya tindak pidana pencurian, dan lain-lain.

Anak yang melanggar atau melawan hukum, tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Anak tidak sepatutnya dihukum seperti itu, harusnya anak diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang seperti anak normal pada umumnya, dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, harusnya memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan, demi kepentingan terbaik bagi anak, dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*.⁵

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, seperti contoh tindak pidana pencurian. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Karena akibat dari tindak pidana tersebut, masyarakat menjadi tidak nyaman dalam menempatkan setiap harta bendanya

³ Widi Atmoko, *Penerapan Restorative Justice Melalui Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41 No.59, Juli 2018.

⁴ Novia Ratih Puspita Dewi, 2013, *Diskresi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Universitas Brawijaya,

⁵ Yuliana Ratnadewi, Budi Setiyanto, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak*, Recidive Volume 7 No. 3, Sept.- Des. 2018

disembarang tempat, yang tidak dilengkapi pengamanan khusus agar terhindar dari upaya pencurian.

Mabes Polri menilai secara umum ada dua jenis kejahatan yang belakangan ini perlu diwaspadai. Pertama, kejahatan terhadap harta benda. Kedua, kejahatan jiwa manusia. Namun kejahatan yang tetap diwaspadai dan diawasi adalah bentuk kejahatan konvensional berupa kejahatan dengan kekerasan yang menelan korban jiwa.⁶

Adapun yang menjadi dilema di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian dan pelaku pencurian tersebut. Di satu sisi tidak seorang pun yang menginginkan harta bendanya menjadi salah satu sasaran dari pelaku pencurian, dan di sisi lain masyarakat pun tidak ingin menghakimi pelaku pencurian yang merugikan dirinya. Karena yang bersangkutan masih dalam kategori anak-anak, sehingga memerlukan penanganan khusus dalam menindaknya.

Untuk menindaklanjuti kekhawatiran dan kecemasan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, maka aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian perlu melakukan tindakan diskresi apabila menemukan tindak pidana tersebut sementara berlangsung. Hal ini perlu dilakukan karena dalam tindak pidana pencurian biasanya para pelaku berusaha untuk menghilangkan jejak secepat mungkin agar tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.

⁶ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op. Cit.* hlm. 43.

Dengan demikian untuk mengantisipasi hal tersebut diskresi kepolisian sangat dibutuhkan untuk menggagalkan upaya pelaku dalam melancarkan aksinya.

Adapun peran Kepolisian sebagaimana kita ketahui, adalah sebagai pemelihara ketertiban masyarakat dan juga sebagai aparat penegak hukum. Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa : “ *Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*” disinilah fungsi kepolisian sangat diperlukan dalam melakukan kewenangannya dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat hukum, yang kita kenal dengan istilah diskresi

Diskresi adalah kewenangan yang diberikan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang menangani kasus tindak pidana, untuk mengambil tindakan meneruskan perkara, menghentikan perkara, dan atau mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Kewenangan aparat penegak hukum yang dikenal dengan *discretion* atau ‘diskresi’, yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Diskresi sebagai salah satu cara khususnya dalam hal menangani kasus anak. Hal ini diperlukan kewenangan dari pihak kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresionernya. Dengan tindakan diskresi, diharapkan dapat meminimalisir dan menekan angka anak yang mengalami penahanan dari segala bentuk aturan hukum pidana positif, dimana pihak kepolisian menggunakan

tindakan yang mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi rakyat dan hukum Negara. Kepolisian diharapkan dapat melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta memberikan keamanan dan ketentraman.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebuah alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri. Sebagai alat negara, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewajiban menghormati, melindungi, dan menegakan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁷

Sebagaimana disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸ Oleh karena itu, maka sudah seharusnya tindakan diskresi oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, misalnya

⁷ Kelik Pramudya dan Ananti Widyatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 52.

⁸ *Ibid*, hlm. 53.

pencurian, harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan memperhatikan kode etik profesi, hak-hak anak, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketentuan yang menjadi dasar kepolisian dalam melakukan tindakan diskresi tersebut, telah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:

*“ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.*⁹

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan bahwa demi kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya dapat di lakukan dalam keadaan yang mendesak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam pasal 19 Ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah dipertegas kembali dengan ketentuan pelaksanaan wewenang yang harus menjunjung tinggi norma hukum dan hak asasi manusia, yakni sebagai berikut:

*“ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.*¹⁰

Berdasarkan dua pasal di atas, maka sangat jelas bahwa wewenang kepolisian dalam melakukan tindakan diskresi memang diatur dalam undang-undang. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, kepolisian juga diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut untuk menjunjung tinggi norma hukum dan hak asasi manusia, meskipun masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepolisian ketika melakukan tindakan diskresi terhadap para pelaku tindak pidana, terutama pelaku tindak pidana pencurian.

Penulis mengambil contoh kasus yang dikutip dari CNN Indonesia pada (23/06/2015) kejadian yang dialami anak berinisial VA (13) asal Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang dituduh melakukan pencurian kendaraan bermotor berdasarkan laporan warga berinisial KT. Atas laporan tersebut VA (13) tahun di tangkap oleh oknum polisi berinisial NH dan di bawa ke polsek setempat. Tak tanggung-tanggung kekerasan yang menimpa VA dilakukan oleh oknum polisi di polsek setempat karena VA tidak mengaku mencuri saat di paksa oleh oknum polisi dalam pemeriksaan.

⁹ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut tentu bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepolisian harus menjunjung tinggi norma hukum dan hak asasi manusia yang patut untuk mendapatkan perlindungan.

Kepolisian sebagai lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, diberikan kewenangan yakni diskresi, dimana dalam penerapannya, polisi sebagai penegak hukum menggunakan penilaian sendiri terhadap sebuah tindak pidana, dan apa perlu untuk ditindaklanjuti sampai proses persidangan, dan atau pelaku dibebaskan begitu saja. Sebuah kewenangan yang dapat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana, sehingga anak yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dimasukkan ke penjara, akan tetapi dapat dibebaskan dengan penerapan diskresi itu sendiri, karena anak masih rentan kondisi fisik dan psikisnya.

Polri sebagai aparat penegak hukum memang harus bersikap tegas dan mungkin juga dalam suatu kondisi perlu bertindak keras. Namun, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maka sikap sejuk dalam melaksanakan tugas secara profesional, modern dan bermoral, dan toleran tetap tidak boleh ditinggalkan.¹¹

¹¹ Riza Nizarli, *Evaluasi Reformasi Kepolisian dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum*, dikutip dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Riza Nizarli No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 33-56.

Di sisi lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 59 ayat (2) huruf b yaitu menyebutkan “ Pemerintah, Pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak ”. Perlindungan khusus yang dimaksud disini, adalah perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dan ini ditegaskan lagi pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seharusnya anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.¹²

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak, adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum.¹³

Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut: “ **Pengaturan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak** ”.

1.2. Rumusan Masalah

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama 2014, hal.2

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa harus ada penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Bagaimana pengaturan diskresi kepolisian terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk merumuskan Konsep diskresi kepolisian yang ideal terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a. Memberikan pemahaman terhadap pengaturan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

¹³ Pingkan V. Tambalean, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Dalam Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013

- b. Memberikan pengetahuan terhadap kendala yang dihadapi kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak
- c. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap bentuk pengaturan diskresi kepolisian yang ideal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Syarat mutlak untuk penyusunan tesis pada disiplin ilmu hukum fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam mewujudkan tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Sumbangan pemikiran terhadap bentuk pengaturan diskresi kepolisian yang ideal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui sub kajian yang sudah maupun yang belum di teliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya komparasi (perbandingan), apakah dalam tesis yang di ajukan terdapat persamaan maupun perbedaan dengan konteks penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, diantara penelitian terdahulu yang menurut penulis mempunyai kemiripan adalah sebagai berikut:

1. Ari Nurhaqi (2017)

Tesis yang membahas “Diskresi Polisi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana”.

Tesis ini memfokuskan penelitiannya pada bagaimana hakikat diskresi polisi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dan implementasi diskresi polisi dalam penegakan hukum pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia serta konsep ideal diskresi polisi pada penegakan hukum dimasa mendatang.

2. Adnan Alit Suprayogi (2018)

Tesis yang membahas tentang “Tindakan Tembak Ditempat Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM”.

Fokus penelitian ini tesis ini tentang bagaimana bentuk upaya kepolisian dalam mengungkap kasus peredaran narkotika dengan melakukan tindakan diskresi tanpa melanggar HAM, serta menelaah mengapa tindakan diskresi berupa penembakan ditempat bagi pengedar narkotika merupakan tindakan melanggar HAM.

3. Vira Aprilia (2016)

Tesis yang membahas tentang “Penerapan Diskresi Oleh Polisi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum”.

Tesis ini memfokuskan penelitiannya tentang apakah kewenangan diskresi yang dilaksanakan polisi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah

sesuai dengan undang-undang serta menguji apakah kewenangan diskresi tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila dibandingkan substansi dan pokok bahasanya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Karena tesis ini membahas 3 (tiga) pokok bahasan yakni; Mengapa diperlukan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian; apakah peraturan undang-undang yang ada sudah cukup komprehensif bagi tindakan diskresi kepolisian; dan bagaimana bentuk diskresi yang mencerminkan rasa keadilan.

Dari judul tesis di atas, menunjukkan bahwa dalam tesis penulis terdapat perbedaan. Permasalahan yang penulis angkat adalah tentang pengaturan diskresi kepolisian yang ideal dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang lebih fokus pada bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh sebab itu, maka keaslian dari penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan.